



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

SINERGI BIDANG PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR : W11-A30/2447/HM.01.1/VII/2022

NOMOR : 019.5/14/01.01/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (17-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD JAMIL : Ketua Pengadilan Agama Mungkid, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 36, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pengadilan Agama Mungkid, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7742 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
 - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 3, Pasal 121 dan Pasal 196 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Mungkid merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Magelang yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Magelang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi Bidang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

**Pasal 2
OBJEK SINERGI**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Magelang Untuk Mewujudkan Keadilan.

**Pasal 3
LOKASI SINERGI**

Lokasi Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Magelang.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
- d. Fasilitas administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
- f. Fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- g. Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
- h. Pelayanan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah untuk perkara dispensasi perkawinan anak di bawah usia perkawinan.

**Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Magelang, dan dispensasi kawin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - c. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
 - f. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum kepada masyarakat Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama;
 - Memberikan pelayanan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah untuk perkara dispensasi perkawinan anak di bawah usia perkawinan;
 - Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

**Pasal 6
PELAKSANAAN**

- Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - PIHAK KESATU menugaskan Aparatur Pengadilan Agama Mungkid;
 - PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

- Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
 - PIHAK KESATU
Instansi : Pengadilan Agama Mungkid
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid
Telepon : (0293) 788257
Email : pamungkid@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
Telepon : (0293) 788181
Faksimili : (0293) 788122

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Nota Kesepakatan ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Nota Kesepakatan apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Nota Kesepakatan ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

**Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**PASAL 13
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
- b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
- c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
- d. terdapat perubahan yang mendasar sehingga Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
- e. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 13
ADDENDUM**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN AGAMA
MUNGKID DAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG SINERGI BIDANG PERCEPATAN LAYANAN
HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI
MASYARAKAT

NOMOR : W11-A30/2447/HM.01.1/VII/2022
TANGGAL : 17 Juni 2022
019.5/14/01.01/2022

**RENCANA KERJA SINERGI BIDANG PERCEPATAN LAYANAN
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|------|---|---|---|--|--|---------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II | | | | |
| 1 | Layanan Penyuluhan Hukum | Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum | Kabupaten Magelang | (1) PIHAK KESATU (2) PIHAK KEDUA | November | V | V | V | Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desimi nasi/ sosialisasi peraturan perundangan- undangan | Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/desimi nasi/ sosialisasi perundangan- undangan | Terselenggaranya Penyuluhan hukum bagi masyarakat | Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang | |
| 2 | Layanan Klinik Hukum | Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum | Kabupaten Magelang | (1) PIHAK KESATU (2) PIHAK KEDUA | November | V | V | V | Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum Islam | Konsultasi/pengaduan masyarakat pencari keadilan | Terselenggaranya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat | Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang | |
| 3 | Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu | Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum | Kabupaten Magelang | (1) PIHAK KESATU | November | V | V | V | Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan perundangan- undangan | Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu | Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat | Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemkab Magelang | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemkab Magelang | |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-------|------|------|---|---|--|--|---|------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II | | | | |
| 4 | Layanan Sidang Itsbat/Penetapan Nikah Terpadu | Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan serta Evaluasi Kegiatan | Pengadilan Agama Mungkid | PIHAK KEDUA | Okttober | V | V | V | Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan jauh dari lokasi pengadilan | | Terwujudnya akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan jauh tempat tinggalnya dari pengadilan | 1) Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat 2) Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemkab Magelang | 1) PA Mungkid 2) Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang | |
| 5 | Layanan Pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang Disabilitas | Pendampingan pengajuan gugatan/permohonan | Kabupaten Magelang | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / s esuai kebutuhan layan | V | V | V | Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di pengadilan | Menunjak Petugas Pendamping layanan pendaftaran perkara bagi penyandang disabilitas | Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama | Keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang | |
| 6 | Pendampingan persidangan dan Mediasi | Pendampingan persidangan dan mediasi | Kabupaten Magelang | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / s esuai kebutuhan layan | V | V | V | Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi | Menunjuk petugas pendamping dalam pelaksanaan sidang dan mediasi | Rasa keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang | | |
| 7 | Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/penetapan pengadilan | Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/penetapan pengadilan | Pengadilan Agama Mungkid /sesuai SOP | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / s esuai kebutuhan layanan | V | V | V | Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan eksekusi | Menunjuk Petugas Pendamping dalam pelaksanaan sita dan eksekusi | Pengadilan Agama | Mendapatkan perlakuan hukum yang sama di Pengadilan Agama bagi penyandang disabilitas | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Bagian Hukum Pemkab Magelang | |
| 8 | Penyelenggaraan pelatihan service excellence bagi petugas layanan Pengadilan Agama | Koordinasi rutin | Pengadilan Agama Mungkid /sesuai SOP | 1) PIHAK KESATU 2) PIHAK KEDUA | Januari sd Desember | V | V | V | Adanya Jadwal yang tertib | Kegiatan teratur sesuai jadwal | Pelaksanaan koordinasi dapat terealisasi | Sinerisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Bagian Hukum Pemkab Magelang | |
| | | Pelaksanaan pelatihan service excellence | Pengadilan Agama Mungkid /sesuai SOP | PIHAK KESATU | Januari | V | V | V | Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan | Program kerjatan narasumber pelatihan | Terwujudnya layanan service excellence bagi penyandang disabilitas | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Bagian Hukum Pemkab Magelang | | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | | | | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|-------------------------|---|----------------|-------------------------|--------------------------|------|------|---|---|---|---|--|---------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II | | | | |
| 9 | Proses pengajuan dan penyelesaian perceraihan ASN pemerintah Kabupaten Magelang di Pengadilan Agama Mungkid | Pendaftaran Perkara | Pengadilan Agama Mungkid | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / s | V | V | V | Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Memproses permohonan surat pemberian izin cerai/ surat keterangan untuk melakukann perceraihan dari PPK bagi ASN Pemerintah Kabupaten Magelang | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Mungkid | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan perceraihan bagi ASN Pemerintah Kabupaten Magelang | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) BKPPD Kabupaten Magelang | |
| 10 | Layanan Hukum Pemenuhan Hak dan Kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Magelang pasca Perceraian | Pelaksanaan persidangan | Pengadilan Agama Mungkid | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / s | V | V | V | Menyampaikan relas panggilan sidang secara sah dan patut | Menyampaikan relas panggilan sidang bagi ASN pemerintah Kabupaten Magelang yang berperkara untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada BKPPD Kabupaten Magelang | Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Magelang pasca perceraihan | Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Magelang pasca perceraihan | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) BKPPD Kabupaten Magelang | |
| 11 | Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan | Pendaftaran Perkara | Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten Magelang/ 1 hari kerja | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / s | V | V | V | Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendaftaran perkara | Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Terwujudnya kelengkapan dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama Mungkid | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|--------------|--|--------|-------|------|---|--|--|--|--|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II | | | | |
| | Pelaksanaan Persidangan | Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten Magelang/ 1 hari kerja/ sesuai SOP | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | V | V | V | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | Tersampaikannya panggilan bagi persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Tersampaikannya panggilan bagi persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama Mungkid | |
| | Layanan upaya hukum pasca putusan Pengadilan (verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) | Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten /1 hari kerja | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | V | V | V | - Pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim. - Pemberitahuan upaya hukum verzet atas putusan verzet. - Pemberitahuan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) | - Bantuan pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim. - Bantuan pemberitahuan upaya hukum verzet atas putusan verzet oleh jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu secara langsung. - Bantuan pemberitahuan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung pilak berperkara | Tersampaikannya pemberitahuan amar putusan dan atau pemberitahuan upaya hukum secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara dan layanan upaya hukum di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama Mungkid | | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|--|-----------------|---|-------|------|------|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II | PIHAK I | PIHAK II | | | | |
| 12 | Layanan Sita, dan/atau Eksekusi. | Pendaftaran Sita, Eksekusi atas putusan Pengadilan dan/atau dokumen lain yang dipersama kan dengan putusan Pengadilan. (hipotik, hak tanggungan dan fidusia) | Pengadilan Agama Mungkid/ pemerintah kabupaten /1 hari kerja | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran sita dan atau eksekusi | V | V | V | Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran sita dan/atau eksekusi | Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara untuk pengajuan permohonan sita dan/atau eksekusi | Terwujudnya dokumen pengajuan permohonan sita dan/atau eksekusi di Pengadilan Agama | Tercapainya kayanan pendaftarnya permohonan sita dan/atau eksekusi yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama Mungkid | Pengadilan Agama Mungkid | | |
| | | Pelaksanaan sita dan atau eksekusi dan dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan. (hipotik, hak tanggungan fidusia) | Pengadilan Agama Mungkid/ pemerintah kabupaten /14 hari kerja/ sesuai SOP hak dan | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / sesuai kebutuhan layanan permoho nan sita dan atau eksekusi | V | V | V | - Pemberitahuan aanmaning. - Pemberitahuan pelaksanaan sita dan sita eksekusi - Adanya fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan sita dan/atau eksekusi | - Adanya release pemberitahuan aanmaning, sita dan/atau eksekusi secara sah dan patut - Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan eksekusi | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dan rasa keadilan layanan sita dan eksekusi pengadilan agama | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dan rasa keadilan layanan sita dan eksekusi pengadilan agama | Pengadilan Agama Mungkid | Pengadilan Agama Mungkid | | |
| 13 | Penetapan pengangkatan anak | Pendaftaran perkara | Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten /1 hari kerja | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | V | V | V | Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara | Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Terwujudnya pembayaran perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran sita yang mudah dan sederhana | Pengadilan Agama Mungkid | Pengadilan Agama Mungkid | | |
| | | Pelaksanaan Persidangan | Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten Magelang/ 1 hari kerja/ sesuai SOP | PIHAK KESATU | Januari sd Desember / sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | V | V | V | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | | Tersampai kannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama Mungkid | Pengadilan Agama Mungkid | | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|---------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| | Catatan pinggir tentang pengangkatan anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak | Kantor Disdukcapil 1 Kabupaten Magelang /1 hari kerja/sesuai SOP | PIHAK KEDUA | Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran pengangkata n anak | V V V | - Terlaksana nyा proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah | Tercapainya pembubuhancata n pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Disdukcapil Kabupaten Magelang | | | | |
| 14 | Penetapan asal usul anak | Pendaftaran perkara | Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Desa/1 hari kerja | PIHAK KEDUA | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak | V V V | Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Disdukcapil Kabupaten Magelang | | | |
| | Pelaksanaan persidangan | Pengadilan agama Mungkid/ Pemerintah kabupaten /1 hari kerja sesuai SOP | PIHAK KESATU | Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak | V V V | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | 1) Pengadilan Agama Mungkid | | | | |
| | Catatan pinggir tentang asal usul anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan Pengadilan tentang asal usul anak | Kantor Disdukcapil 1 Kabupaten Magelang /1 hari kerja/sesuai SOP | PIHAK KESATU | Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran penetapan asal usul anak | V V V | Terlaksana proses terbitnya penetapan asal usul anak | Tercapainya pembubuhancata n pinggir tentang asal usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Disdukcapil Kabupaten Magelang | | | | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|--|----------------|---|-------|------|--------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II | | |
| 15 | Perubahan status perkawinan dalam KTP - elektronik | Pendaftaran perkara | Pengadilan Agama Mungkid/ pemerintah desa/ 1 hari kerja | PIHAK KEDUA | Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak | V | V | V | Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Disdukcapil Kabupaten Magelang |
| | | Pelaksanaan persidangan | Pengadilan Agama Mungkid/ pemerintah desa/ 1 hari kerja/ sesuai SOP | PIHAK KESATU | Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak | V | V | V | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | 1) Pengadilan Agama Mungkid |
| | | Perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama | Kantor Disdukcapil 1 Kabupaten Magelang /1 hari kerja/ sesuai SOP | PIHAK KESATU | Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran a perkara | V | V | V | Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian | Tercapainya perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) akibat perceraian secara cepat dan mudah | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. | 1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Disdukcapil Kabupaten Magelang |
| 16 | Proses pengajuan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama | Pendaftaran perkara | Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Desa/ 1 hari kerja | PIHAK KESATU | Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak | V | V | V | Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana | 1) Pengadilan Agama Mungkid |
| | | Pelaksanaan persidangan | Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten /1 hari kerja/ sesuai SOP | PIHAK KESATU | Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran asal usul anak | V | V | V | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | Tersampaikannya panggilan Pengadilan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan | 1) Pengadilan Agama Mungkid |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--------------------------|---|----------------|---------------------|-------|------|------|--|---|---|--|------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II | | | | |
| 17 | Pemenuhan Hak Perempuan (Korban Kekerasan) Pascapercaian | Koordinasi | Pengadilan Agama Mungkid/ Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang | PIHAK KESATU | Januari sd Desember | V | V | V | Melaksanakan koordinasi sesuai rencana | Melaksanakan koordinasi sesuai rencana | Terselenggaranya koordinasi dengan lancar | Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak | Pengadilan Agama Mungkid | |
| 18 | Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraiann | Koordinasi | Pengadilan Agama Mungkid/ Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang | PIHAK KESATU | Januari sd Desember | V | V | V | Melaksanakan koordinasi | Koordinasi berjalan sesuai rencana | Terselenggaranya koordinasi dengan lancar | Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak | Pengadilan Agama Mungkid | |
| 19 | Layanan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah pada anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Magelang | Koordinasi | Puskesmas | PIHAK KEDUA | Januari sd Desember | V | V | V | Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas | Melaksanakan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah | Terselenggaranya koordinasi dengan lancar | Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak | Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang | |
| 20 | Layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Magelang | Koordinasi | Puskesmas | PIHAK KEDUA | Januari sd Desember | V | V | V | Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas | Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan | Terselenggaranya koordinasi dengan lancar | Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak | Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang | |
| | Penetapan dispensasi kawin berdasarkan surat keterangan sehat dari Puskesmas | Pengadilan Agama Mungkid | | PIHAK KESATU | Januari sd Desember | V | V | V | Menjadikan surat keterangan sehat dari Puskesmas sebagai dasar pertimbangan perkara dispensasi kawin | Membuat surat keterangan sehat dari Puskesmas sebagai dasar pertimbangan perkara dispensasi kawin | Ditetapkannya | Tercapainya keadilan | Pengadilan Agama Mungkid | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------|-------|------|--|---|---|--------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | PIHAK I | PIHAK II | |
| | Pelaporan Data | Pengadilan Agama Mungkid | PIHAK KESATU | Januari sd Desember | V | V | V | Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga | Memberikan petunjuk dan saran terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga | Tercapainya kebijakan untuk mencapai keadilan | Pengadilan Agama Mungkid |

